



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai kewenangannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan
 - c. Penerimaan Lain yang Sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan purna bhakti.

- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
- a. honor kepanitiaan dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa ; dan
 - b. perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap (siltap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp, 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa ; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap wajib memenuhi ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan administratif;
 - b. belum habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal alokasi APBDes tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan dan/atau pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke rekening kas Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan secara berjenjang kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Penghasilan tetap (siltap) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap (siltap) Kepala Desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Perangkat Desa, sebesar Rp. 2.190.000,00 (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa bersumber dari APBDes.

Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas beban APBDes berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atas beban APBDes, diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan sesuai jabatan, berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dan disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, paling sedikit sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa, paling sedikit sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. Perangkat Desa, paling sedikit sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 10

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya.
- (2) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.
- (3) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atas pelayanan yang diberikan.
- (4) Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dibebankan pada APBDes.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat, diberikan Tunjangan Purna Bhakti berupa uang jasa pengabdian yang dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Besaran tunjangan Purna Bhakti berupa jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pencairan Tunjangan Purna Bhakti dilakukan setelah Kepala Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (4) Khusus bagi Sekretaris Desa non PNS yang mengakhiri masa baktinya karena diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri atau meninggal dunia diberikan kompensasi.
- (5) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa bakti Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa :
 1. masa bakti kurang dari (1) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 3. masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 4. masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 5. masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 6. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian.
 - b. Perangkat Desa lainnya :
 1. masa bakti kurang dari (1) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;

2. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 3. masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 4. masa bakti lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima) tahun atau lebih, diberikan uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 100 % (seratus perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian.
- (6) Dalam hal Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.
- (7) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghasilan dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 40) dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghasilan dan/ atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak APBDes Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN